



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/ 35 /KPTS/35.07.100/2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2025**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan Bupati Malang terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang bersama Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang, pada Hari Rabu Tanggal 6 November 2024;
2. Penyampaian hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna Hari Selasa Tanggal 26 November 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025, sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang ini.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu menjadi pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kabupaten Malang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025.
- KEEMPAT : lampiran dari Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025 dapat diubah apabila terdapat amanat dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau apabila diperlukan.
- KELIMA : Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah atau DPRD dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda karena alasan:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain

- c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum
- d. akibat pembatalan oleh Mahkamah Agung untuk Perda; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 26 November 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN MALANG
NOMOR : 188.4/35/KPTS/35.07.100/2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025

**PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2025**

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	PRAKARSA
1.	Pencabutan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Pemerintah Daerah
2.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Kanjuruhan	Pemerintah Daerah
3.	Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa	Pemerintah Daerah
4.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa	Pemerintah Daerah
5.	Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024	Pemerintah Daerah
6.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Pemerintah Daerah
7.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Pemerintah Daerah
8.	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2030	Pemerintah Daerah
9.	Pembubaran Perseroan Terbatas Kawasan Industri Gula Milik Masyarakat	Pemerintah Daerah
10.	Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	DPRD
11.	Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan	DPRD
12.	Pemberdayaan Masyarakat	DPRD
13.	Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi	DPRD

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,


DARMADI